



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JOKO MINTARSO Alias JOKO BUS Bin KOESTORO (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 28 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman RT.006 RW.005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Joko Mintarso Alias Joko Bus Bin Koestoro (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
- Terdakwa Joko Mintarso Alias Joko Bus Bin Koestoro (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa Joko Mintarso Alias Joko Bus Bin Koestoro (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa Joko Mintarso Alias Joko Bus Bin Koestoro (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa Joko Mintarso Alias Joko Bus Bin Koestoro (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Joko Mintarso Alias Joko Bus Bin Koestoro (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO MINTARSO alias JOKO BUS Bin KOESTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Perjudian online**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO MINTARSO alias JOKO BUS Bin KOESTORO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih hitam, Simcard Telkomsel dengan nomor 082337561945, Imei 867783042282734 dan 867783042282726;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 824-10, 24-25, 04-15 (50), 2357-3, 357-3, 57-10, 75-3 (19), 26-5, 36-4 (9), 4655, 655, 600,11,00,55/1 (6), 609-1, 603-2, 49-1, 59-2, 622,22/1, 23-1, 644-2, 44-2, 02, 01, 03, 09/1 (20), 98-5, 03, 18, 09/2 (11), 85, 27/2 (4), 08-3, 50-2 (5), 74, 47/10, 04, 42, 53/3, 94, 49/5, 40, 24, 35/3, 83, 38, 84, 48/3 (60), 15, 41/5 (10), 3412-1, 412, 12/2, 742, 124, 724, 42, 24/2, 42, 24/2 (12), 96, 98/2, 38, 48, 53, 56, 58, 93/1 (10), 1427, 427, 127/1, 27-2 (5), 422-3, 22-5, 687-3, 87-5, 135-3, 35-5, 2714-3, 714-5, 14-10, 11-3, 2dd 36-10, 27-30, 64, 69/5 (95);
- 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 97, 11/2, 25-1 (5), 20-3, 97-2, 94, 05, 59, 95, 79, 16/10, 52, 25, 37, 20, 58/1, 30-2, 28-3, 08, 39, 25, 925/5 (95), 34-5, 32-10, 74, 78, 532, 378/5, 88-2, 41-3 (40, 40, 48, 49/5, 07, 97, 04, 84, 94/3, 18-4, 10, 19/3 (40), 95, 59, 05, 50/3 (12), 623, 503, 602/2, 59-3, 49-1, 23-2, 03, 02, 01/1, 744-2, 43, 42/1, 22-2, 44, 2622, 622/2 (27), 7329, 329/1, 29-2, 425-1, 25-2, 378-1, 78-2 (10), 472, 409/3, 72, 09, 27, 09, 00/3 (25), 01, 10, 15, 09/2, 90/1 (8), 8370, 370, 870/1, 70, 07/2 (7), 407-2, 07-3, 09-2 (7), 0114-3, 114-10, 14-10, 5046-3, 046-5, 46-5, 287-3, 87-5, 503-3, 03-5, 98-3/ 2DD 01-15, 62, 50, 75/5, tian 85-175, tw 276/255 – (4) 200= (-25), tian 175-85= (90);
- 1 (satu) buah Spidol warna merah;
- 1 (satu) buah Spidol warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Nomor:6013012098981756

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan 1 (satu) lembar, lima puluh ribuan 2 (dua) lembar, dua puluh ribuan 1 (satu) lembar, dan lima ribuan 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JOKO MINTARSO Alias JOKO BUS Bin KOESTORO bersama dengan saksi TRIYANTO (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Panglima Sudirman RT.006 RW.005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan *dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022 terdakwa browsing website/situs judi dan menemukan alamat website:<http://liontoto.com>, lalu terdakwa coba masuk ke website:<http://liontoto.com> lalu terdakwa membuat akun dengan username "jhokobush", password "wulandina", email: jhokobush@gmail.com, lalu terdakwa diminta mendaftarkan no rekening milik terdakwa yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 375401002576506 atas nama JOKO MINTARSO, setelah itu terdakwa harus mentransfer uang sebagai deposit nomor rekening atas nama SUSANTI dengan nomor rekening 743301005687535 yang dikirim secara otomatis oleh situs online tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah memiliki akun judi tersebut terdakwa bertindak sebagai pengepul dengan melakukan perjudian setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, kemudian pada Sabtu tanggal 18 Maret 2023 dimulai dari jam 19.00 wib terdakwa mulai menerima tumbokan dari pengecer yaitu saksi TRIYANTO (dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi TRIYANTO yang datang langsung ke rumah terdakwa di Jl. Panglima Sudirman RT.006 RW.005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang setoran tumbokan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) sekaligus yang memasang nomor titipan dari penombok untuk tombokan hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 antara lain :

No.	Nomor tombokan	Nominal	No.	Nomor tombokan	Nominal
1.	824	Rp.10.000,-	14.	609	Rp.1.000,-
2.	24	Rp.25.000,-	15.	603	Rp.2.000,-
3.	04	Rp.15.000,-	16.	49	Rp.1.000,-
4.	2357	Rp.3.000,-	17.	59	Rp.2.000,-
5.	357	Rp.3.000,-	18.	622	Rp.2.000,-
6.	57	Rp.10.000,-	19.	23	Rp.1.000,-
7.	75	Rp.3.000,-	20.	644	Rp.2.000,-
8.	26	Rp.5.000,-	21.	44	Rp.2.000,-
9.	36	Rp.4.000,-	22.	02	Rp.1.000,-
10.	98	Rp.5.000,-	23.	01	Rp.1.000,-
11.	02	Rp.2.000,-	24.	03	Rp.2.000,-
12.	18	Rp.2.000,-	25.	09	Rp.1.000,-
13.	09	Rp.2.000,-	26.	22	Rp.2.000,-

Dimana untuk rekapan nomor tersebut dikirim melalui pesan WA oleh TRIYANTO ke HP milik terdakwa, kemudian masuk ke dalam website:<http://liontoto.com> menggunakan HP OPPO A5 warna putih hitam milik terdakwa kemudian memasukkan username "jhokobush" dan password "wulandina" sehingga akun milik terdakwa terbuka lalu terdakwa memilih jenis nomor tombokan yang ada di website:<http://liontoto.com> yaitu 2D (tombokan dua angka), 3D (tombokan tiga angka), 4D (tombokan empat angka), lalu terdakwa memasukkan angka tombokan sesuai dengan nomor tombokan dan besarnya tombokan yang terdakwa terima dari penombok, lalu secara otomatis saldo terdakwa akan berkurang sesuai besarnya tombokan;

- Bahwa untuk mengetahui nomor yang menang akan disiarkan sekitar jam 22.30 wib dengan cara terdakwa membuka Google dan mengetik "SIARAN TOGEL" lalu meng-klik situs "GENERASITOGEL" dan akan keluar siaran nomor yang menang, nomor yang keluar diumumkan setelah itu terdakwa mengakses di website:<http://liontoto.com> untuk melihat saldo milik terdakwa dimana saldo akan bertambah apabila nomor yang terdakwa tombokkan ada yang menang dan selanjutnya melakukan "withdraw" atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, yang selanjutnya saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening BRI yang sudah terdakwa daftarkan di website:<http://liontoto.com> untuk selanjutnya terdakwa tarik tunai melalui

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM yang selanjutnya terdakwa bayarkan kepada penombok dan jika nomor tombakan tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik terdakwa;

- Bahwa apabila ada nomor tombakan dari saksi TRIYANTO yang menang, selanjutnya terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan dari penombok serta komisi kepada saksi TRIYANTO secara tunai pada saat saksi TRIYANTO datang ke rumah terdakwa untuk menyetorkan uang tombakan untuk putaran berikutnya;
- Bahwa Komisi yang terdakwa terima dari berjualan togel online tersebut adalah untuk jenis tombakan 2D sebesar Rp.29%, untuk tombakan 3D sebesar 40% dan untuk tombakan 4D sebesar 40,5% dari jumlah tombakan, jika ada penombok yang menang menang untuk tombakan 2D per Rp.1.000,- mendapat Rp.70.000,-, untuk tombakan 3D per Rp.1.000,- mendapat Rp.400.000,-, untuk tombakan 4D per Rp.1.000,- mendapat Rp.3.300.000,.
- Bahwa saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SUSANTO selaku Petugas Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk yang mendapatkan informasi adanya perjudian togel yang dilakukan terdakwa, kemudian sekitar jam 22.30 wib Petugas mendatangi rumah terdakwa di Jl. Panglima Sudirman RT.006 RW.005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk menangkap terdakwa baru selesai memasang tombakan di website:<http://liontoto.com>, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan 1 (satu) lembar, lima puluh ribuan 2 (dua) lembar, dua puluh ribuan 1 (satu) lembar, dan lima ribuan 1 (satu) lembar; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih hitam, Simcard Telkomsel dengan nomor 082337561945, Imei 867783042282734 dan 867783042282726; 1 (satu) lembar kertas rekapan tombakan ada tulisan dan angka-angka 824-10, 24-25, 04-15 (50), 2357-3, 357-3, 57-10, 75-3 (19), 26-5, 36-4 (9), 4655, 655, 600,11,00,55/1 (6), 609-1, 603-2, 49-1, 59-2, 622,22/1, 23-1, 644-2, 44-2, 02, 01, 03, 09/1 (20), 98-5, 03, 18, 09/2 (11), 85, 27/2 (4), 08-3, 50-2 (5), 74, 47/10, 04, 42, 53/3, 94, 49/5, 40, 24, 35/3, 83, 38, 84, 48/3 (60), 15, 41/5 (10), 3412-1, 412, 12/2, 742, 124, 724, 42, 24/2, 42, 24/2 (12), 96, 98/2, 38, 48, 53, 56, 58, 93/1 (10), 1427, 427, 127/1, 27-2 (5), 422-3, 22-5, 687-3, 87-5, 135-3, 35-5, 2714-3, 714-5, 14-10, 11-3, 2dd 36-10, 27-30, 64, 69/5 (95); 1 (satu) lembar kertas rekapan tombakan ada tulisan dan angka-angka 97, 11/2, 25-1 (5), 20-3, 97-2, 94, 05, 59, 95, 79, 16/10, 52, 25, 37, 20, 58/1, 30-2, 28-3, 08, 39, 25, 925/5 (95), 34-5, 32-10, 74, 78, 532, 378/5, 88-2, 41-3 (40, 40, 48, 49/5, 07, 97, 04, 84, 94/3, 18-4, 10, 19/3 (40), 95, 59, 05, 50/3 (12), 623, 503, 602/2,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59-3, 49-1, 23-2, 03, 02, 01/1, 744-2, 43, 42/1, 22-2, 44, 2622, 622/2 (27), 7329, 329/1, 29-2, 425-1, 25-2, 378-1, 78-2 (10), 472, 409/3, 72, 09, 27, 09, 00/3 (25), 01, 10, 15, 09/2, 90/1 (8), 8370, 370, 870/1, 70, 07/2 (7), 407-2, 07-3, 09-2 (7), 0114-3, 114-10, 14-10, 5046-3, 046-5, 46-5, 287-3, 87-5, 503-3, 03-5, 98-3/ 2DD 01-15, 62, 50, 75/5, tian 85-175, tw 276/255 – (4) 200= (-25), tian 175-85= (90); 1 (satu) buah Spidol warna merah; 1 (satu) buah Spidol warna hijau; 1 (satu) buah bulpoin warna biru merk standart; 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Nomor:6013012098981756 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi togel yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online pada website:<http://liontoto.com> tersebut merupakan perbuatan mentransmisikan dan/atau konten yang bermuatan perjudian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JOKO MINTARSO Alias JOKO BUS Bin KOESTORO pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Panglima Sudirman RT.006 RW.005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022 terdakwa browsing website/situs judi dan menemukan alamat website:<http://liontoto.com>, lalu terdakwa coba masuk ke website:<http://liontoto.com> lalu terdakwa membuat akun dengan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username "jhokobush", password "wulandina", email: jhokobush@gmail.com, lalu terdakwa diminta mendaftarkan no rekening milik terdakwa yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 375401002576506 atas nama JOKO MINTARSO, setelah itu terdakwa harus mentransfer uang sebagai deposit nomor rekening atas nama SUSANTI dengan nomor rekening 743301005687535 yang dikirim secara otomatis oleh situs online tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah memiliki akun judi tersebut terdakwa bertindak sebagai pengepul dengan melakukan perjudian setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, kemudian pada Sabtu tanggal 18 Maret 2023 dimulai dari jam 19.00 wib terdakwa mulai menerima tumbokan dari pengecer yaitu saksi TRIYANTO (dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi TRIYANTO yang datang langsung ke rumah terdakwa di Jl. Panglima Sudirman RT.006 RW.005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang setoran tumbokan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sekaligus yang memasang nomor titipan dari penombok untuk tumbokan hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 antara lain :

No.	Nomor tumbokan	Nominal	No.	Nomor tumbokan	Nominal
1.	824	Rp.10.000,-	14.	609	Rp.1.000,-
2.	24	Rp.25.000,-	15.	603	Rp.2.000,-
3.	04	Rp.15.000,-	16.	49	Rp.1.000,-
4.	2357	Rp.3.000,-	17.	59	Rp.2.000,-
5.	357	Rp.3.000,-	18.	622	Rp.2.000,-
6.	57	Rp.10.000,-	19.	23	Rp.1.000,-
7.	75	Rp.3.000,-	20.	644	Rp.2.000,-
8.	26	Rp.5.000,-	21.	44	Rp.2.000,-
9.	36	Rp.4.000,-	22.	02	Rp.1.000,-
10.	98	Rp.5.000,-	23.	01	Rp.1.000,-
11.	02	Rp.2.000,-	24.	03	Rp.2.000,-
12.	18	Rp.2.000,-	25.	09	Rp.1.000,-
13.	09	Rp.2.000,-	26.	22	Rp.2.000,-

Dimana untuk rekapan nomor tersebut dikirim melalui pesan WA oleh TRIYANTO ke HP milik terdakwa, kemudian masuk ke dalam website:<http://liontoto.com> menggunakan HP OPPO A5 warna putih hitam milik terdakwa kemudian memasukkan username "jhokobush" dan password "wulandina" sehingga akun milik terdakwa terbuka lalu terdakwa memilih jenis nomor tumbokan yang ada di website:<http://liontoto.com> yaitu 2D

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tombokan dua angka), 3D (tombokan tiga angka), 4D (tombokan empat angka), lalu terdakwa memasukkan angka tombokan sesuai dengan nomor tombokan dan besarnya tombokan yang terdakwa terima dari penombok, lalu secara otomatis saldo terdakwa akan berkurang sesuai besarnya tombokan;

- Bahwa untuk mengetahui nomor yang menang akan disiarkan sekitar jam 22.30 wib dengan cara terdakwa membuka Google dan mengetik "SIARAN TOGEL" lalu meng-klik situs "GENERASITOGEL" dan akan keluar siaran nomor yang menang, nomor yang keluar diumumkan setelah itu terdakwa mengakses di website:<http://liontoto.com> untuk melihat saldo milik terdakwa dimana saldo akan bertambah apabila nomor yang terdakwa tombokkan ada yang menang dan selanjutnya melakukan "withdraw" atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, yang selanjutnya saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening BRI yang sudah terdakwa daftarkan di website:<http://liontoto.com> untuk selanjutnya terdakwa tarik tunai melalui ATM yang selanjutnya terdakwa bayarkan kepada penombok dan jika nomor tombokan tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa Komisi yang terdakwa terima dari berjualan togel online tersebut adalah untuk jenis tombokan 2D sebesar Rp.29%, untuk tombokan 3D sebesar 40% dan untuk tombokan 4D sebesar 40,5% dari jumlah tombokan, jika ada penombok yang menang menang untuk tombokan 2D per Rp.1.000,- mendapat Rp.70.000,-, untuk tombokan 3D per Rp.1.000,- mendapat Rp.400.000,-, untuk tombokan 4D per Rp.1.000,- mendapat Rp.3.300.000,-.
- Bahwa saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SUSANTO selaku Petugas Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk yang mendapatkan informasi adanya perjudian togel yang dilakukan terdakwa, kemudian sekitar jam 22.30 wib Petugas mendatangi rumah terdakwa di Jl. Panglima Sudirman RT.006 RW.005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk menangkap terdakwa baru selesai memsang tombokan di website:<http://liontoto.com>, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan 1 (satu) lembar, lima puluh ribuan 2 (dua) lembar, dua puluh ribuan 1 (satu) lembar, dan lima ribuan 1 (satu) lembar; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih hitam, Simcard Telkomsel dengan nomor 082337561945, Imei 867783042282734 dan 867783042282726; 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 824-10, 24-25, 04-15 (50), 2357-3, 357-3, 57-10, 75-3 (19), 26-5, 36-4 (9), 4655, 655, 600,11,00,55/1 (6), 609-1, 603-2, 49-1, 59-2, 622,22/1, 23-1, 644-2, 44-2, 02, 01, 03, 09/1

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(20), 98-5, 03, 18, 09/2 (11), 85, 27/2 (4), 08-3, 50-2 (5), 74, 47/10, 04, 42, 53/3, 94, 49/5, 40, 24, 35/3, 83, 38, 84, 48/3 (60), 15, 41/5 (10), 3412-1, 412, 12/2, 742, 124, 724, 42, 24/2, 42, 24/2 (12), 96, 98/2, 38, 48, 53, 56, 58, 93/1 (10), 1427, 427, 127/1, 27-2 (5), 422-3, 22-5, 687-3, 87-5, 135-3, 35-5, 2714-3, 714-5, 14-10, 11-3, 2dd 36-10, 27-30, 64, 69/5 (95); 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 97, 11/2, 25-1 (5), 20-3, 97-2, 94, 05, 59, 95, 79, 16/10, 52, 25, 37, 20, 58/1, 30-2, 28-3, 08, 39, 25, 925/5 (95), 34-5, 32-10, 74, 78, 532, 378/5, 88-2, 41-3 (40, 40, 48, 49/5, 07, 97, 04, 84, 94/3, 18-4, 10, 19/3 (40), 95, 59, 05, 50/3 (12), 623, 503, 602/2, 59-3, 49-1, 23-2, 03, 02, 01/1, 744-2, 43, 42/1, 22-2, 44, 2622, 622/2 (27), 7329, 329/1, 29-2, 425-1, 25-2, 378-1, 78-2 (10), 472, 409/3, 72, 09, 27, 09, 00/3 (25), 01, 10, 15, 09/2, 90/1 (8), 8370, 370, 870/1, 70, 07/2 (7), 407-2, 07-3, 09-2 (7), 0114-3, 114-10, 14-10, 5046-3, 046-5, 46-5, 287-3, 87-5, 503-3, 03-5, 98-3/ 2DD 01-15, 62, 50, 75/5, tian 85-175, tw 276/255 – (4) 200= (-25), tian 175-85= (90); 1 (satu) buah Spidol warna merah; 1 (satu) buah Spidol warna hijau; 1 (satu) buah bulpoin warna biru merk standart; 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Nomor:6013012098981756 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi togel yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa JOKO MINTARSO Alias JOKO BUS Bin KOESTORO pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Panglima Sudirman RT.006 RW.005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk*

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022 terdakwa browsing website/situs judi dan menemukan alamat website: <http://liontoto.com>, lalu terdakwa coba masuk ke website: <http://liontoto.com> lalu terdakwa membuat akun dengan username "jhokobush", password "wulandina", email: jhokobush@gmail.com, lalu terdakwa diminta mendaftarkan no rekening milik terdakwa yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 375401002576506 atas nama JOKO MINTARSO, setelah itu terdakwa harus mentransfer uang sebagai deposit nomor rekening atas nama SUSANTI dengan nomor rekening 743301005687535 yang dikirim secara otomatis oleh situs online tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah memiliki akun judi tersebut terdakwa bertindak sebagai pengepul dengan melakukan perjudian setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, kemudian pada Sabtu tanggal 18 Maret 2023 dimulai dari jam 19.00 wib terdakwa mulai menerima tumbokan dari pengecer yaitu saksi TRIYANTO (dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi TRIYANTO yang datang langsung ke rumah terdakwa di Jl. Panglima Sudirman RT.006 RW.005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang setoran tumbokan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sekaligus yang memasang nomor titipan dari penombok untuk tumbokan hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 antara lain :

No.	Nomor tumbokan	Nominal	No.	Nomor tumbokan	Nominal
1.	824	Rp.10.000,-	14.	609	Rp.1.000,-
2.	24	Rp.25.000,-	15.	603	Rp.2.000,-
3.	04	Rp.15.000,-	16.	49	Rp.1.000,-
4.	2357	Rp.3.000,-	17.	59	Rp.2.000,-
5.	357	Rp.3.000,-	18.	622	Rp.2.000,-
6.	57	Rp.10.000,-	19.	23	Rp.1.000,-
7.	75	Rp.3.000,-	20.	644	Rp.2.000,-
8.	26	Rp.5.000,-	21.	44	Rp.2.000,-
9.	36	Rp.4.000,-	22.	02	Rp.1.000,-
10.	98	Rp.5.000,-	23.	01	Rp.1.000,-
11.	02	Rp.2.000,-	24.	03	Rp.2.000,-
12.	18	Rp.2.000,-	25.	09	Rp.1.000,-
13.	09	Rp.2.000,-	26.	22	Rp.2.000,-

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana untuk rekapan nomor tersebut dikirim melalui pesan WA oleh TRIYANTO ke HP milik terdakwa, kemudian masuk ke dalam website:<http://liontoto.com> menggunakan HP OPPO A5 warna putih hitam milik terdakwa kemudian memasukkan username "jhokobush" dan password "wulandina" sehingga akun milik terdakwa terbuka lalu terdakwa memilih jenis nomor tombokan yang ada di website:<http://liontoto.com> yaitu 2D (tombokan dua angka), 3D (tombokan tiga angka), 4D (tombokan empat angka), lalu terdakwa memasukkan angka tombokan sesuai dengan nomor tombokan dan besarnya tombokan yang terdakwa terima dari penombok, lalu secara otomatis saldo terdakwa akan berkurang sesuai besarnya tombokan;

- Bahwa untuk mengetahui nomor yang menang akan disiarkan sekitar jam 22.30 wib dengan cara terdakwa membuka Google dan mengetik "SIARAN TOGEL" lalu meng-klik situs "GENERASITOGEL" dan akan keluar siaran nomor yang menang, nomor yang keluar diumumkan setelah itu terdakwa mengakses di website:<http://liontoto.com> untuk melihat saldo milik terdakwa dimana saldo akan bertambah apabila nomor yang terdakwa tombokkan ada yang menang dan selanjutnya melakukan "withdraw" atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, yang selanjutnya saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening BRI yang sudah terdakwa daftarkan di website:<http://liontoto.com> untuk selanjutnya terdakwa tarik tunai melalui ATM yang selanjutnya terdakwa bayarkan kepada penombok dan jika nomor tombokan tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa Komisi yang terdakwa terima dari berjualan togel online tersebut adalah untuk jenis tombokan 2D sebesar Rp.29%, untuk tombokan 3D sebesar 40% dan untuk tombokan 4D sebesar 40,5% dari jumlah tombokan, jika ada penombok yang menang menang untuk tombokan 2D per Rp.1.000,- mendapat Rp.70.000,-, untuk tombokan 3D per Rp.1.000,- mendapat Rp.400.000,-, untuk tombokan 4D per Rp.1.000,- mendapat Rp.3.300.000,.
- Bahwa saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SUSANTO selaku Petugas Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk yang mendapatkan informasi adanya perjudian togel yang dilakukan terdakwa, kemudian sekitar jam 22.30 wib Petugas mendatangi rumah terdakwa di Jl. Panglima Sudirman RT.006 RW.005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk menangkap terdakwa baru selesai memsang tombokan di website:<http://liontoto.com>, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan 1 (satu) lembar, lima puluh ribuan 2 (dua) lembar, dua puluh ribuan 1 (satu) lembar,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lima ribuan 1 (satu) lembar; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih hitam, Simcard Telkomsel dengan nomor 082337561945, Imei 867783042282734 dan 867783042282726; 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 824-10, 24-25, 04-15 (50), 2357-3, 357-3, 57-10, 75-3 (19), 26-5, 36-4 (9), 4655, 655, 600,11,00,55/1 (6), 609-1, 603-2, 49-1, 59-2, 622,22/1, 23-1, 644-2, 44-2, 02, 01, 03, 09/1 (20), 98-5, 03, 18, 09/2 (11), 85, 27/2 (4), 08-3, 50-2 (5), 74, 47/10, 04, 42, 53/3, 94, 49/5, 40, 24, 35/3, 83, 38, 84, 48/3 (60), 15, 41/5 (10), 3412-1, 412, 12/2, 742, 124, 724, 42, 24/2, 42, 24/2 (12), 96, 98/2, 38, 48, 53, 56, 58, 93/1 (10), 1427, 427, 127/1, 27-2 (5), 422-3, 22-5, 687-3, 87-5, 135-3, 35-5, 2714-3, 714-5, 14-10, 11-3, 2dd 36-10, 27-30, 64, 69/5 (95); 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 97, 11/2, 25-1 (5), 20-3, 97-2, 94, 05, 59, 95, 79, 16/10, 52, 25, 37, 20, 58/1, 30-2, 28-3, 08, 39, 25, 925/5 (95), 34-5, 32-10, 74, 78, 532, 378/5, 88-2, 41-3 (40, 40, 48, 49/5, 07, 97, 04, 84, 94/3, 18-4, 10, 19/3 (40), 95, 59, 05, 50/3 (12), 623, 503, 602/2, 59-3, 49-1, 23-2, 03, 02, 01/1, 744-2, 43, 42/1, 22-2, 44, 2622, 622/2 (27), 7329, 329/1, 29-2, 425-1, 25-2, 378-1, 78-2 (10), 472, 409/3, 72, 09, 27, 09, 00/3 (25), 01, 10, 15, 09/2, 90/1 (8), 8370, 370, 870/1, 70, 07/2 (7), 407-2, 07-3, 09-2 (7), 0114-3, 114-10, 14-10, 5046-3, 046-5, 46-5, 287-3, 87-5, 503-3, 03-5, 98-3/ 2DD 01-15, 62, 50, 75/5, tian 85-175, tw 276/255 – (4) 200= (-25), tian 175-85= (90); 1 (satu) buah Spidol warna merah; 1 (satu) buah Spidol warna hijau; 1 (Satu) buah bulpoin warna biru merk standart; 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Nomor:6013012098981756 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi togel yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa permainan judi togel yang ditawarkan terdakwa tersebut digunakan sebagai sampingan untuk menambah penghasilan, karena mata pencaharian utama terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGENG RIYADI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta Sdr. HERI SUSANTO dan beberapa anggota dari Tim Reskrim Polsek Nganjuk Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOKO MINTARSO Alias JOKO BUS Bin KOESTORO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 22.30 Wib di dalam rumah nya termasuk di Jl. Panglima Sudirman, Rt. 006, Rw. 005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu setelah adanya informasi dari masyarakat kemudian setelah dilakukannya penyelidikan didapatkan adanya bukti petunjuk dimana terdakwa telah tertangkap tangan sedang menyelenggarakan perjudian memasang nomor tombokan di dalam Situs perjudian yang sebelumnya telah terdakwa terima nomor tombokan dari penombok dan merekapnya;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dari terdakwa ada dilakukan penyitaan barang bukti yang berhasil diamankan berupa : Uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan 1 (satu) lembar, lima puluh ribuan 2 (dua) lembar, dua puluh ribuan 1 (satu) lembar, dan lima ribuan 1 (satu) lembar; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih hitam, Simcard Telkomsel dengan nomor 082337561945, Imei 867783042282734 dan 867783042282726; 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 824-10, 24-25, 04-15 (50), 2357-3, 357-3, 57-10, 75-3 (19), 26-5, 36-4 (9), 4655, 655, 600,11,00,55/1 (6), 609-1, 603-2, 49-1, 59-2, 622,22/1, 23-1, 644-2, 44-2, 02, 01, 03, 09/1 (20), 98-5, 03, 18, 09/2 (11), 85, 27/2 (4), 08-3, 50-2 (5), 74, 47/10, 04, 42, 53/3, 94, 49/5, 40, 24, 35/3, 83, 38, 84, 48/3 (60), 15, 41/5 (10), 3412-1, 412, 12/2, 742, 124, 724, 42, 24/2, 42, 24/2 (12), 96, 98/2, 38, 48, 53, 56, 58, 93/1 (10), 1427, 427, 127/1, 27-2 (5), 422-3, 22-5, 687-3, 87-5, 135-3, 35-5, 2714-3, 714-5, 14-10, 11-3, 2dd 36-10, 27-30, 64, 69/5 (95); 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 97, 11/2, 25-1 (5), 20-3,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97-2, 94, 05, 59, 95, 79, 16/10, 52, 25, 37, 20, 58/1, 30-2, 28-3, 08, 39, 25, 925/5 (95), 34-5, 32-10, 74, 78, 532, 378/5, 88-2, 41-3 (40, 40, 48, 49/5, 07, 97, 04, 84, 94/3, 18-4, 10, 19/3 (40), 95, 59, 05, 50/3 (12), 623, 503, 602/2, 59-3, 49-1, 23-2, 03, 02, 01/1, 744-2, 43, 42/1, 22-2, 44, 2622, 622/2 (27), 7329, 329/1, 29-2, 425-1, 25-2, 378-1, 78-2 (10), 472, 409/3, 72, 09, 27, 09, 00/3 (25), 01, 10, 15, 09/2, 90/1 (8), 8370, 370, 870/1, 70, 07/2 (7), 407-2, 07-3, 09-2 (7), 0114-3, 114-10, 14-10, 5046-3, 046-5, 46-5, 287-3, 87-5, 503-3, 03-5, 98-3/ 2DD 01-15, 62, 50, 75/5, tian 85-175, tw 276/255 – (4) 200= (-25), tian 175-85= (90); 1 (satu) buah Spidol warna merah; 1 (satu) buah Spidol warna hijau; 1 (Satu) buah bulpoin warna biru.;

- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa dalam melakukan perjudian peran terdakwa adalah adalah pengepul yang menerima titipan dari pengecer yang mempunyai tugas menerima tombakan dari pengecer, selanjutnya disetorkan kepada bandar;
- Bahwa yang berperan sebagai pengecer adalah Sdr. TRIYANTO Alias TOWEK Bin LOSO, sedangkan yang berperan sebagai bandar adalah situs LION TOTO yang ada di Internet, yang tidak kenal siapa pemiliknya;
- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa saat di interogasi cara terdakwa melakukan perjudian jenis nomor undian togel online, awalnya terdakwa menerima titipan nomor tombakan berikut uang taruhannya dari penombok, selanjutnya dengan HP milik terdakwa membuka situs LION TOTO dengan akun “jhoko bush”, password “wulandina” selanjutnya muncul menu Game dan pilih negara Hongkong, lalu nomor titipan dari penombok tersebut dimasukan sesuai tombakan penombok berikut besar tombokannya paling lambat jam 22.00 Wib, dengan menggunakan saldo milik terdakwa yang sudah ada isinya, selanjutnya secara otomatis saldo miliknya berkurang sesuai besarnya nilai tombakan dimana Saldo yang miliki tersangka tersebut berasal dari Top Up dari Rekening BRI milik terdakwa yang ditranfer ke Rekening BRI 743301005687535 an. SUSANTI yang keluar otomatis dari situs web LION TOTO, kemudian sekitar jam 23.00 Wib nomor yang keluar diumumkan, jika nomor tombakan dari para penombok yang sudah ditombakan secara online situs LION TOTO ada yang sesuai dengan nomor yang keluar dan dinyatakan menang maka saldo milik tersangka bertambah;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan “withdraw” atau penarikan saldo sesuai besarnya kemenangan, yang selanjutnya saldo kemenangan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan di situs LION TOTO untuk selanjutnya ditarik tunai melalui kartu ATM Bank BRI milik terdakwa yang kemudian dibayarkan kepada penombok yang menang, jika nomor tombokan yang ditombokkan tidak ada yang sesuai dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah maka saldo terdakwa berkurang secara otomatis;

- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa untuk menentukan menang dan kalah dalam perjudian jenis togel adalah jika angka yang keluar cocok dengan nomor tombokan penombok, maka penombok dinyatakan menang, jika angka keluaran tidak sama dengan angka tombokan dari penombok, maka yang menang adalah Bandar;
- Bahwa jenis Tombokan adalah jenis tombokan 2D (tombokan dua angka belakang), jenis tombokan 3D (untuk tombokan tiga angka belakang) dan jenis tombokan 4D (untuk tombokan empat angka), jika menang jenis tombokan 2D (tombokan dua angka belakang) per Rp. 1.000,- mendapat Rp. 70.000,- Untuk jenis tombokan 3D (untuk tombokan tiga angka belakang) per Rp. 1.000,- mendapat Rp. 400.000,- dan untuk jenis tombokan 4D (untuk tombokan empat angka) tersangka tidak mengetahuinya karena belum pernah ada yang menombok maupun menang;
- Bahwa permainan perjudian Togel dan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. HERI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta Sdr. SUGENG RIYADI dan beberapa anggota dari Tim Reskrim Polsek Nganjuk Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOKO MINTARSO Alias JOKO BUS Bin KOESTORO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 22.30 Wib di dalam rumah nya termasuk di Jl. Panglima Sudirman, Rt. 006, Rw. 005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu setelah adanya informasi dari masyarakat kemudian setelah dilakukannya penyelidikan didapatkan adanya bukti petunjuk dimana terdakwa telah tertangkap tangan sedang menyelenggarakan perjudian memasang nomor tombokan di dalam Situs perjudian yang sebelumnya telah terdakwa terima nomor tombokan dari penombok dan merekapnya;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dari terdakwa ada dilakukan penyitaan barang bukti yang berhasil diamankan berupa : Uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan 1 (satu) lembar, lima puluh ribuan 2 (dua) lembar, dua puluh ribuan 1 (satu) lembar, dan lima ribuan 1 (satu) lembar; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih hitam, Simcard Telkomsel dengan nomor 082337561945, lmei 867783042282734 dan 867783042282726; 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 824-10, 24-25, 04-15 (50), 2357-3, 357-3, 57-10, 75-3 (19), 26-5, 36-4 (9), 4655, 655, 600,11,00,55/1 (6), 609-1, 603-2, 49-1, 59-2, 622,22/1, 23-1, 644-2, 44-2, 02, 01, 03, 09/1 (20), 98-5, 03, 18, 09/2 (11), 85, 27/2 (4), 08-3, 50-2 (5), 74, 47/10, 04, 42, 53/3, 94, 49/5, 40, 24, 35/3, 83, 38, 84, 48/3 (60), 15, 41/5 (10), 3412-1, 412, 12/2, 742, 124, 724, 42, 24/2, 42, 24/2 (12), 96, 98/2, 38, 48, 53, 56, 58, 93/1 (10), 1427, 427, 127/1, 27-2 (5), 422-3, 22-5, 687-3, 87-5, 135-3, 35-5, 2714-3, 714-5, 14-10, 11-3, 2dd 36-10, 27-30, 64, 69/5 (95); 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 97, 11/2, 25-1 (5), 20-3, 97-2, 94, 05, 59, 95, 79, 16/10, 52, 25, 37, 20, 58/1, 30-2, 28-3, 08, 39, 25, 925/5 (95), 34-5, 32-10, 74, 78, 532, 378/5, 88-2, 41-3 (40, 40, 48, 49/5, 07, 97, 04, 84, 94/3, 18-4, 10, 19/3 (40), 95, 59, 05, 50/3 (12), 623, 503, 602/2, 59-3, 49-1, 23-2, 03, 02, 01/1, 744-2, 43, 42/1, 22-2, 44, 2622, 622/2 (27), 7329, 329/1, 29-2, 425-1, 25-2, 378-1, 78-2 (10), 472, 409/3, 72, 09, 27, 09, 00/3 (25), 01, 10, 15, 09/2, 90/1 (8), 8370, 370, 870/1, 70, 07/2 (7), 407-2, 07-3, 09-2 (7), 0114-3, 114-10, 14-10, 5046-3, 046-5, 46-5, 287-3, 87-5, 503-3, 03-5, 98-3/ 2DD 01-15, 62, 50, 75/5, tian 85-175, tw 276/255 – (4) 200= (-25), tian 175-85= (90); 1 (satu) buah Spidol warna merah; 1 (satu) buah Spidol warna hijau; 1 (Satu) buah bulpoin warna biru.;
- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa dalam melakukan perjudian peran terdakwa adalah adalah pengepul yang menerima titipan dari pengecer yang mempunyai tugas menerima tombokan dari pengecer, selanjutnya disetorkan kepada bandar;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berperan sebagai pengecer adalah Sdr. TRIYANTO Alias TOWEK Bin LOSO, sedangkan yang berperan sebagai bandar adalah situs LION TOTO yang ada di Internet, yang tidak kenal siapa pemiliknya;
- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa saat di interogasi cara terdakwa melakukan perjudian jenis nomor undian togel online, awalnya terdakwa menerima titipan nomor tumbokan berikut uang taruhannya dari penombok, selanjutnya dengan HP milik terdakwa membuka situs LION TOTO dengan akun "jhoko bush", pasword "wulandina" selanjutnya muncul menu Game dan pilih negara Hongkong, lalu nomor titipan dari penombok tersebut dimasukan sesuai tumbokan penombok berikut besar tumbokannya paling lambat jam 22.00 Wib, dengan menggunakan saldo milik terdakwa yang sudah ada isinnya, selanjutnya secara otomatis saldo miliknya berkurang sesuai besarnya nilai tumbokan dimana Saldo yang miliki tersangka tersebut berasal dari Top Up dari Rekening BRI milik terdakwa yang ditranfer ke Rekening BRI 743301005687535 an. SUSANTI yang keluar otomatis dari situs web LION TOTO, kemudian sekitar jam 23.00 Wib nomor yang keluar diumumkan, jika nomor tumbokan dari para penombok yang sudah ditombokan secara online situs LION TOTO ada yang sesuai dengan nomor yang keluar dan dinyatakan menang maka saldo milik tersangka bertambah;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan "withdraw" atau penarikan saldo sesuai besarnya kemenangan, yang selanjutnya saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan di situs LION TOTO untuk selanjutnya ditarik tunai melalui kartu ATM Bank BRI milik terdakwa yang kemudian dibayarkan kepada penombok yang menang, jika nomor tumbokan yang ditombokkan tidak ada yang sesuai dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah maka saldo terdakwa berkurang secara otomatis;
- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa untuk menentukan menang dan kalah dalam perjudian jenis togel adalah jika angka yang keluar cocok dengan nomor tumbokan penombok, maka penombok dinyatakan menang, jika angka keluaran tidak sama dengan angka tumbokan dari penombok, maka yang menang adalah Bandar;
- Bahwa jenis Tombokan adalah jenis tumbokan 2D (tumbokan dua angka belakang), jenis tumbokan 3D (untuk tumbokan tiga angka belakang) dan jenis tumbokan 4D (untuk tumbokan empat angka), jika menang jenis tumbokan 2D (tumbokan dua angka belakang) per Rp. 1.000,- mendapat

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000,- Untuk jenis tombokan 3D (untuk tombokan tiga angka belakang) per Rp. 1.000,- mendapat Rp. 400.000,- dan untuk jenis tombokan 4D (untuk tombokan empat angka) tersangka tidak mengetahuinya karena belum pernah ada yang menombok maupun menang;

- Bahwa permainan perjudian Togel dan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. TRIYANTO alias TOWEK Bin LOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib di dalam warung miliknya termasuk Jl. Panglima Sudirman VI, RT/RW: 06/05, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk, karena telah melakukan tindak pidana perjudian dimana saksi bertindak sebagai pengecer yang menerima tombokan dari Para Penombok yang kemudian saksi setorkan kepada Terdakwa JOKO MINTARSO selaku pengepul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Bandar dalam perjudian jenis Togel Online namun saksi hanya mengetahui dari terdakwa jika tombokan yang saksi setorkan tersebut akan di tombokkan melalui situs judi online;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan ketika itu saksi ada menerima uang dan nomor tombokan dari penombok dan sedang menunggu penombok yang lain datang;
- Bahwa cara saksi melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu penombok langsung datang menemui saksi di warung milik saksi untuk melakukan tombokan nomor, dan ada juga yang melakukan tombokan dengan cara mengirim pesan ke Handphone melalui pesan Whatsapp (WA) yang berisi nomor undian togel tombokan, lalu uang tombokan ada yang diberikan secara lnsung dan ada juga yang diberikan keesokan harinya saat bertemu, Kemudian seluruh nomor tombokan dari Para Penombok saksi tulis atau rekap di dalam kertas, selanjutnya nomor tombokan tersebut saksi kirim melalui Nomor 085232602929 Handphone

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ke nomor Whatsapp 082337561945 milik Terdakwa, paling lambat jam 22.00 Wib setiap hari putarannya, Selanjutnya sekira jam 23.00 Wib, setelah saksi melihat di internet nomor tombokan yang keluar dan jika nomor tombokan yang terdakwa kirimkan kepada terdakwa ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan mendapat hadiah;

- Bahwa adapun cara untuk menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel yang dilakukan apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar dan bagi penombok yang menang atau nomornya cocok dengan yang keluar maka bial cocok dua angka dikalikan 70, bila cocok tiga angka dikalikan 400 dan bila cocok empat angka dikalikan 3300;
- Bahwa adapun keuntungan yang saksi peroleh dalam perjudian Togel online yaitu dengan cara saksi mendapat komisi setiap kali putaran antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) samapai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh saksi maupun terdakwa memang sengaja diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok atau membelinya tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 22.30 Wib, di rumah nya sendiri termasuk di Jl. Panglima Sudirman, Rt. 006, Rw. 005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk saat sedang melakukan perekapan titipan nomor tombokan Judi togel;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan jenis judi Togel Online menggunakan situs judi online melalui situs web LION TOTO, yang terdakwa daftar melalui akun dengan username "jhokobush" dengan password "wulandina" kemudian terdakwa mendaftarkan no rekening milik terdakwa yaitu rekening BRI selanjutnya mengisi saldo dengan cara transfer ke nomor rekening 743301005687535 atas nama SUSANTI yang tertera di situs LION TOTO tersebut, setelah memiliki akun pada situs web LION TOTO kemudian

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima tombokan dari para penombok yang diserahkan melalui saksi TRIYANTO alias TOWEK, selanjutnya terdakwa login/masuk ke situs web LION TOTO lalu memasukkan nomor tombokan dan besar tombokan setelah itu secara otomatis saldo milik terdakwa akan berkurang sesuai besarnya nilai tombokan, kemudian secara otomatis akan muncul rekapan semua nomor tombokan dan jumlah uang tombokan;

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 wib setelah siaran nomor keluar diumumkan dan jika ada nomor tombokan yang terdakwa masukkan keluar maka secara otomatis saldo pada akun milik terdakwa akan bertambah dan selanjutnya terdakwa melakukan "withdraw" atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, kemudian saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan di situs web LION TOTO untuk selanjutnya terdakwa tarik tunai melalui ATM BRI lalu terdakwa bayarkan melalui saksi TRIYANTO alias TOWEK untuk diserahkan kepada para penombok dan apabila tidak ada yang menang maka saldo akun terdakwa akan berkurang dan menjadi milik Bandar pada situs web LION TOTO tersebut;
- Bahwa hadiah bagi penombok yang menang untuk tombokan jenis 2D dikalikan 70, 3D dikalikan 400, dan 4D dikalikan 3.300;
- Bahwa untuk tombokan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2023 baru terdakwa terima dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2023 sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan tombokan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2023 belum dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa adanya terdakwa telah melakukan judi online kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan perjudian yang terdakwa lakukan merupakan judi togel Hongkong yang dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu;
- Bahwa adanya komisi yang didapat oleh terdakwa yaitu untuk jenis tombokan 2D (untuk tombokan dua angka belakang) mendapat 29%, 3D (untuk tombokan tiga angka belakang) mendapat 40%, 4D (untuk tombokan empat angka) mendapat 40,5% dari omset setiap putaran yang la lakukan baik ada yang menang atau yang kalah la tetap mendapatkan komisi dari situs online "LION TOTO" yang otomatis dimasukan ke saldo milik terdakwa;
- Bahwa judi togel yang terdakwa lakukan memang diperuntukkan untuk masyarakat luas dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan 1 (satu) lembar, lima puluh ribuan 2 (dua) lembar, dua puluh ribuan 1 (satu) lembar, dan lima ribuan 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih hitam, Simcard Telkomsel dengan nomor 082337561945, Imei 867783042282734 dan 867783042282726;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 824-10, 24-25, 04-15 (50), 2357-3, 357-3, 57-10, 75-3 (19), 26-5, 36-4 (9), 4655, 655, 600,11,00,55/1 (6), 609-1, 603-2, 49-1, 59-2, 622,22/1, 23-1, 644-2, 44-2, 02, 01, 03, 09/1 (20), 98-5, 03, 18, 09/2 (11), 85, 27/2 (4), 08-3, 50-2 (5), 74, 47/10, 04, 42, 53/3, 94, 49/5, 40, 24, 35/3, 83, 38, 84, 48/3 (60), 15, 41/5 (10), 3412-1, 412, 12/2, 742, 124, 724, 42, 24/2, 42, 24/2 (12), 96, 98/2, 38, 48, 53, 56, 58, 93/1 (10), 1427, 427, 127/1, 27-2 (5), 422-3, 22-5, 687-3, 87-5, 135-3, 35-5, 2714-3, 714-5, 14-10, 11-3, 2dd 36-10, 27-30, 64, 69/5 (95);
- 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 97, 11/2, 25-1 (5), 20-3, 97-2, 94, 05, 59, 95, 79, 16/10, 52, 25, 37, 20, 58/1, 30-2, 28-3, 08, 39, 25, 925/5 (95), 34-5, 32-10, 74, 78, 532, 378/5, 88-2, 41-3 (40, 40, 48, 49/5, 07, 97, 04, 84, 94/3, 18-4, 10, 19/3 (40), 95, 59, 05, 50/3 (12), 623, 503, 602/2, 59-3, 49-1, 23-2, 03, 02, 01/1, 744-2, 43, 42/1, 22-2, 44, 2622, 622/2 (27), 7329, 329/1, 29-2, 425-1, 25-2, 378-1, 78-2 (10), 472, 409/3, 72, 09, 27, 09, 00/3 (25), 01, 10, 15, 09/2, 90/1 (8), 8370, 370, 870/1, 70, 07/2 (7), 407-2, 07-3, 09-2 (7), 0114-3, 114-10, 14-10, 5046-3, 046-5, 46-5, 287-3, 87-5, 503-3, 03-5, 98-3/ 2DD 01-15, 62, 50, 75/5, tian 85-175, tw 276/255 – (4) 200= (-25), tian 175-85= (90);
- 1 (satu) buah Spidol warna merah;
- 1 (satu) buah Spidol warna hijau;
- 1 (satu) buah bulpoin warna biru merk standart;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Nomor:6013012098981756;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 22.30 Wib, di rumah nya sendiri termasuk di Jl. Panglima Sudirman, Rt. 006, Rw. 005, Lingkungan Kedungdandang, *Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk, karena kedatangan telah melakukan tindak pidana perjudian dengan jenis judi Togel Online menggunakan situs judi online melalui situs web LION TOTO, yang terdakwa daftar melalui akun dengan username "jhokobush" dengan password "wulandina";

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu setelah adanya informasi dari masyarakat kemudian setelah dilakukannya penyelidikan oleh pihak Kepolisian dari Reskrim Polsek Nganjuk Kota didapatkan adanya bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa selaku Pengepul dalam menjalankan permainan Judi togel menggunakan situs website: <http://liontoto.com> dengan system online;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang menjalankan Judi togel dengan bertindak sebagai pengepul yaitu dengan cara terdakwa menerima tombakan dari Para Penombok yang diserahkan melalui saksi TRIYANTO alias TOWEK (dalam penuntutan terpisah) selaku pengecer, selanjutnya melalui situs judi online web LION TOTO, yang terdakwa daftar melalui akun dengan username "jhokobush" dengan password "wulandina" terdakwa mendaftarkan no rekening milik terdakwa yaitu rekening BRI dengan mengisi saldo yang ditransfer ke nomor rekening 743301005687535 atas nama SUSANTI yang tertera di situs LION TOTO, setelah memiliki akun pada situs web LION TOTO kemudian terdakwa login/masuk ke situs web LION TOTO lalu memasukkan nomor tombakan dan besar tombakan yang sebelumnya terdakwa terima dari para penombok, setelah itu secara otomatis saldo milik terdakwa akan berkurang sesuai besarnya nilai tombakan, kemudian setelah muncul rekapan semua nomor tombakan dan jumlah uang tombakan sekitar jam 23.00 wib setelah siaran nomor keluar diumumkan dan jika ada nomor tombakan yang terdakwa masukkan keluar maka secara otomatis saldo pada akun milik terdakwa akan bertambah dan selanjutnya terdakwa melakukan "withdraw" atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, kemudian saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan di situs web LION TOTO untuk selanjutnya terdakwa tarik tunai melalui ATM BRI lalu terdakwa bayarkan melalui saksi TRIYANTO alias TOWEK untuk diserahkan kepada para penombok dan apabila tidak ada yang menang maka saldo akun terdakwa akan berkurang dan menjadi milik Bandar pada situs web LION TOTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa JOKO MINTARSO Alias JOKO BUS Bin KOESTORO (Alm), dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” menurut ilmu pengetahuan hukum antara lain dikenal dengan jenis kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) yang artinya pelaku menghendaki tercapainya suatu akibat/tujuan dari perbuatan yang dilakukannya dan apabila akibat/tujuan yang dikehendaknya itu tercapai sesuai dengan kehendaknya, maka dapat diartikan pelaku sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut. Sedangkan “tanpa hak” dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang,, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak dimuka unsur – unsur lain berarti bahwa unsur unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja dan tanpa hak tersebut harus diliputi dengan kesengajaan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi/ permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 22.30 Wib, di rumah nya sendiri termasuk di Jl. Panglima Sudirman, Rt. 006, Rw. 005, Lingkungan Kedungdandang, Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk, karena kedapatan telah melakukan tindak pidana perjudian dengan jenis judi Togel Online menggunakan situs judi online melalui situs web LION TOTO, yang terdakwa daftar melalui akun dengan username “jhokobush” dengan password “wulandina”, dan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu setelah adanya informasi dari masyarakat kemudian setelah dilakukannya penyelidikan oleh pihak Kepolisian dari Reskrim Polsek Nganjuk Kota didapatkan adanya bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa selaku Pengepul dalam mejalankan permainan Judi togel menggunakan situs website:<http://liontoto.com> dengan system online;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan terdakwa yang mejalankan Judi togel dengan bertindak sebagai pengepul yaitu dengan cara terdakwa menerima tombokan dari Para Penombok yang diserahkan melalui saksi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYANTO alias TOWEK (dalam penuntutan terpisah) selaku pengecer, selanjutnya melalui situs judi online web LION TOTO, yang terdakwa daftar melalui akun dengan username "jhokobush" dengan password "wulandina" terdakwa mendaftarkan no rekening milik terdakwa yaitu rekening BRI dengan mengisi saldo yang ditransfer ke nomor rekening 743301005687535 atas nama SUSANTI yang tertera di situs LION TOTO, setelah memiliki akun pada situs web LION TOTO kemudian terdakwa login/masuk ke situs web LION TOTO lalu memasukkan nomor tombokan dan besar tombokan yang sebelumnya terdakwa terima dari para penombok, setelah itu secara otomatis saldo milik terdakwa akan berkurang sesuai besarnya nilai tombokan, kemudian setelah muncul rekapan semua nomor tombokan dan jumlah uang tombokan sekitar jam 23.00 wib setelah siaran nomor keluar diumumkan dan jika ada nomor tombokan yang terdakwa masukkan keluar maka secara otomatis saldo pada akun milik terdakwa akan bertambah dan selanjutnya terdakwa melakukan "withdraw" atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, kemudian saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan di situs web LION TOTO untuk selanjutnya terdakwa tarik tunai melalui ATM BRI lalu terdakwa bayarkan melalui saksi TRIYANTO alias TOWEK untuk diserahkan kepada para penombok dan apabila tidak ada yang menang maka saldo akun terdakwa akan berkurang dan menjadi milik Bandar pada situs web LION TOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan terdakwa dalam melakukan perjudian online sudah terdakwa lakukan kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan perjudian yang terdakwa lakukan merupakan judi togel Hongkong yang dimainkan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu, adapun keuntungan yang terdakwa peroleh selaku pengepul terdakwa mendapatkan komisi yaitu untuk jenis tombokan 2D (untuk tombokan dua angka belakang) mendapat 29%, 3D (untuk tombokan tiga angka belakang) mendapat 40%, 4D (untuk tombokan empat angka) mendapat 40,5% dari omset setiap putaran yang la lakukan baik ada yang menang atau yang kalah la tetap mendapatkan komisi dari situs online "LION TOTO" yang otomatis dimasukan ke saldo milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dalam permainan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik melalui akun perjudian online situs web LION TOTO, yang terdakwa daftar melalui akun dengan username "jhokobush" dengan password "wulandina", telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, maka hal tersebut telah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pasal tentang penyertaan, di mana mengandung 3 (tiga) bentuk penyertaan yang harus dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu :

1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana ;
Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur perbuatan pidana;
2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana ;
Bahwa dalam bentuk penyertaan ini ada 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Menyuruh lakukan maksudnya ialah orang yang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, tetapi ia tidak mau melakukannya sendirian, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan;
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana ;
Bahwa turut serta melakukan mempunyai pengertian bersama-sama melakukan. Dalam bentuk penyertaan ini ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Di sini disyaratkan bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari unsur-unsur perbuatan pidana itu, dan harus ada kerjasama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah diketahui terdakwa dalam melakukan Perjudian adalah bertindak selaku Pengepul yang menerima tumbokan dari Para Penombok yang diserahkan melalui saksi TRIYANTO alias TOWEK (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya oleh terdakwa nomor-nomor tumbokan tersebut terdakwa masukkan ke situs judi Togel Online menggunakan situs judi web LION TOTO dengan member login username “jhokobush” dan password “wulandina”, berdasarkan uraian tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 55

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih hitam, Simcard Telkomsel dengan nomor 082337561945, Imei 867783042282734 dan 867783042282726;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 824-10, 24-25, 04-15 (50), 2357-3, 357-3, 57-10, 75-3 (19), 26-5, 36-4 (9), 4655, 655, 600, 11, 00, 55/1 (6), 609-1, 603-2, 49-1, 59-2, 622, 22/1, 23-1, 644-2, 44-2, 02, 01, 03, 09/1 (20), 98-5, 03, 18, 09/2 (11), 85, 27/2 (4), 08-3, 50-2 (5), 74, 47/10, 04, 42, 53/3, 94, 49/5, 40, 24, 35/3, 83, 38, 84, 48/3 (60), 15, 41/5 (10), 3412-1, 412, 12/2, 742, 124, 724, 42, 24/2, 42, 24/2 (12), 96, 98/2, 38, 48, 53, 56, 58, 93/1 (10), 1427, 427, 127/1, 27-2 (5), 422-3, 22-5, 687-3, 87-5, 135-3, 35-5, 2714-3, 714-5, 14-10, 11-3, 2dd 36-10, 27-30, 64, 69/5 (95);
- 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 97, 11/2, 25-1 (5), 20-3, 97-2, 94, 05, 59, 95, 79, 16/10, 52, 25, 37, 20, 58/1, 30-2, 28-3, 08, 39, 25, 925/5 (95), 34-5, 32-10, 74, 78, 532, 378/5, 88-2, 41-3

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(40, 40, 48, 49/5, 07, 97, 04, 84, 94/3, 18-4, 10, 19/3 (40), 95, 59, 05, 50/3 (12), 623, 503, 602/2, 59-3, 49-1, 23-2, 03, 02, 01/1, 744-2, 43, 42/1, 22-2, 44, 2622, 622/2 (27), 7329, 329/1, 29-2, 425-1, 25-2, 378-1, 78-2 (10), 472, 409/3, 72, 09, 27, 09, 00/3 (25), 01, 10, 15, 09/2, 90/1 (8), 8370, 370, 870/1, 70, 07/2 (7), 407-2, 07-3, 09-2 (7), 0114-3, 114-10, 14-10, 5046-3, 046-5, 46-5, 287-3, 87-5, 503-3, 03-5, 98-3/ 2DD 01-15, 62, 50, 75/5, tian 85-175, tw 276/255 – (4) 200= (-25), tian 175-85= (90);

- 1 (satu) buah Spidol warna merah;
- 1 (satu) buah Spidol warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Nomor:6013012098981756;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan 1 (satu) lembar, lima puluh ribuan 2 (dua) lembar, dua puluh ribuan 1 (satu) lembar, dan lima ribuan 1 (satu) lembar;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO MINTARSO Alias JOKO BUS Bin KOESTORO (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih hitam, Simcard Telkomsel dengan nomor 082337561945, Imei 867783042282734 dan 867783042282726;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 824-10, 24-25, 04-15 (50), 2357-3, 357-3, 57-10, 75-3 (19), 26-5, 36-4 (9), 4655, 655, 600,11,00,55/1 (6), 609-1, 603-2, 49-1, 59-2, 622,22/1, 23-1, 644-2, 44-2, 02, 01, 03, 09/1 (20), 98-5, 03, 18, 09/2 (11), 85, 27/2 (4), 08-3, 50-2 (5), 74, 47/10, 04, 42, 53/3, 94, 49/5, 40, 24, 35/3, 83, 38, 84, 48/3 (60), 15, 41/5 (10), 3412-1, 412, 12/2, 742, 124, 724, 42, 24/2, 42, 24/2 (12), 96, 98/2, 38, 48, 53, 56, 58, 93/1 (10), 1427, 427, 127/1, 27-2 (5), 422-3, 22-5, 687-3, 87-5, 135-3, 35-5, 2714-3, 714-5, 14-10, 11-3, 2dd 36-10, 27-30, 64, 69/5 (95);
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan tombokan ada tulisan dan angka-angka 97, 11/2, 25-1 (5), 20-3, 97-2, 94, 05, 59, 95, 79, 16/10, 52, 25, 37, 20, 58/1, 30-2, 28-3, 08, 39, 25, 925/5 (95), 34-5, 32-10, 74, 78, 532, 378/5, 88-2, 41-3 (40, 40, 48, 49/5, 07, 97, 04, 84, 94/3, 18-4, 10, 19/3 (40), 95, 59, 05, 50/3 (12), 623, 503, 602/2, 59-3, 49-1, 23-2, 03, 02, 01/1, 744-2, 43, 42/1, 22-2, 44, 2622, 622/2 (27), 7329, 329/1, 29-2, 425-1, 25-2, 378-1, 78-2 (10), 472, 409/3, 72, 09, 27, 09, 00/3 (25), 01, 10, 15, 09/2, 90/1

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8), 8370, 370, 870/1, 70, 07/2 (7), 407-2, 07-3, 09-2 (7), 0114-3, 114-10, 14-10, 5046-3, 046-5, 46-5, 287-3, 87-5, 503-3, 03-5, 98-3/ 2DD 01-15, 62, 50, 75/5, tian 85-175, tw 276/255 – (4) 200= (-25), tian 175-85= (90);

- 1 (satu) buah Spidol warna merah;
- 1 (satu) buah Spidol warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Nomor:6013012098981756;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan 1 (satu) lembar, lima puluh ribuan 2 (dua) lembar, dua puluh ribuan 1 (satu) lembar, dan lima ribuan 1 (satu) lembar

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H., Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

Suhardi,S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Njk